



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH KOS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera dan bertempat tinggal dalam suatu rumah dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa seiring pertumbuhan Kota Salatiga sebagai kota pendidikan dan industri, kebutuhan rumah hunian sementara atau rumah kos tumbuh dengan pesat, sehingga penyelenggaraan Rumah Kos harus diatur dengan berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan rumah dengan lingkungannya;
- c. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan rumah kos di Kota Salatiga perlu adanya pengaturan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Rumah Kos;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
RUMAH KOS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
6. Lurah adalah kepala kelurahan selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
7. Rukun Warga adalah lembaga masyarakat yang dibentuk berdasarkan musyawarah Pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.
8. Rukun Tetangga adalah lembaga masyarakat yang dibentuk berdasarkan musyawarah warga setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.
9. Penyelenggaraan Rumah Kos adalah kegiatan atau usaha yang meliputi perizinan, persyaratan bangunan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Rumah Kos dengan fasilitas Rumah Kos untuk disewakan kepada penghuni dengan pembayaran sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu.
10. Penyelenggara Rumah Kos adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik Rumah Kos.

11. Pengelolaan Rumah Kos adalah kegiatan atau usaha mengelola Rumah Kos, dari menerima, mengatur, dan melayani kebutuhan penghuni Rumah Kos, serta merawat dan memelihara Rumah Kos.
12. Pengelola Rumah Kos adalah pemilik Rumah Kos atau orang lain yang menerima pelimpahan pengelolaan Rumah Kos.
13. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
14. Rumah Kos adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan komersial dengan cara menawarkan kamar sebagai tempat hunian dengan sejumlah pembayaran dalam waktu tertentu.
15. Kamar adalah kamar kos yang disewakan untuk tempat hunian, baik dalam satu rumah dan/atau di luar rumah pemilik Rumah Kos.
16. Fasilitas Rumah Kos adalah prasarana dan sarana kelengkapan Rumah Kos di dalam dan di luar Rumah Kos yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Rumah Kos.
17. Penghuni adalah seseorang atau beberapa orang yang menghuni Rumah Kos dengan sistem pembayaran bulanan atau tahunan.
18. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
19. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

Pasal 2

Penyelenggaraan Rumah Kos berasaskan pada:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. keselamatan;
- d. keseimbangan;
- e. keserasian;
- f. kesejahteraan;
- g. kebhineka tunggal ikaan;
- h. keadilan dan pemerataan;
- i. kemandirian dan kebersamaan;
- j. keterpaduan;
- k. kesehatan;
- l. keamanan dan ketertiban; dan
- m. kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Rumah Kos dilaksanakan dengan tujuan:

- a. memberikan kepastian hukum;
- b. memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan;
- c. menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat
- d. mewujudkan Rumah Kos yang layak, aman dan nyaman sesuai dengan fungsinya;
- e. menunjang pembangunan yang berkelanjutan dibidang ekonomi, sosial dan budaya;
- f. penataan administrasi kependudukan; dan
- g. meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Rumah Kos dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perizinan;
- b. persyaratan bangunan Rumah Kos;
- c. pengelolaan;
- d. pembinaan dan pengawasan serta pengendalian; dan
- e. peran serta masyarakat.

BAB II PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos wajib memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dibatalkan, apabila:

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran, pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi; dan/atau
- b. penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III PERSYARATAN BANGUNAN RUMAH KOS

Pasal 7

- (1) Setiap bangunan Rumah Kos harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan Rumah Kos.
- (2) Persyaratan administratif bangunan Rumah Kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan Rumah Kos, dan PBG.
- (3) Persyaratan teknis bangunan Rumah Kos sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan Rumah Kos.
- (4) Penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah tanah dan/atau air untuk bangunan Rumah Kos harus memiliki izin penggunaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan teknis bangunan Rumah Kos sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam hal terjadi penambahan bangunan sebagian atau seluruhnya dan/atau perubahan kepemilikan, Penyelenggara Rumah Kos wajib mengajukan permohonan penyesuaian Perizinan Berusaha dan PBG kepada Wali Kota.

BAB IV PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Setiap pengelolaan Rumah Kos menyediakan fasilitas Rumah Kos untuk disewakan kepada Penghuni.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Rumah Kos dapat dilakukan sendiri oleh pemilik Rumah Kos atau dilimpahkan kepada pihak lain.
- (2) Pengelolaan Rumah Kos yang dilakukan sendiri harus berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah.
- (3) Dalam hal pengelolaan Rumah Kos dilimpahkan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pihak yang menerima pelimpahan berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah; dan
 - b. memberitahukan secara tertulis kepada Kelurahan yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga setempat.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Penyelenggara Rumah Kos

Pasal 11

Penyelenggara Rumah Kos mempunyai hak untuk:

- a. menyewakan kamar sebagai kos kepada Penghuni;
- b. menentukan besarnya tarif sewa kamar yang disediakan;
- c. menerima uang sewa atau kontrak dari Penghuni;
- d. membentuk Perkumpulan Penyelenggara Rumah Kos; dan
- e. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Setiap Penyelenggara Rumah Kos wajib:
 - a. memasang papan nama di tempat usahanya yang bertuliskan nama Rumah Kos dengan mencantumkan perizinan berusaha berupa nama usaha, nomor, tanggal dan tahun;
 - b. melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas Penghuni kepada Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - c. bertindak sebagai penanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di dalam Rumah Kos;
 - d. menyediakan prasarana penunjang Rumah Kos meliputi ruang tamu, dapur, kamar mandi, tempat cuci, yang memadai dan layak;
 - e. memberitahukan kepada Rukun Tetangga apabila menerima tamu yang menginap;
 - f. membuat serta memasang waktu penerimaan tamu dan tata tertib yang berlaku di Rumah Kos;
 - g. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Penghuni untuk turut aktif di masyarakat;
 - h. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan;
 - i. mengajukan permohonan perubahan dalam hal terjadi perubahan nama atau ganti pemilik dan perubahan jumlah kamar;
 - j. menyediakan buku register Penghuni dan buku tamu; dan

- k. menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
- (2) Ketentuan penyampaian laporan kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Penghuni

Pasal 13

- (1) Penghuni Rumah Kos mempunyai hak:
 - a. memperoleh rumah atau kamar kos yang layak, aman dan nyaman sesuai dengan fungsinya;
 - b. menikmati fasilitas Rumah Kos sesuai dengan perjanjian yang disepakati dengan Penyelenggara Rumah Kos; dan
 - c. mendapatkan perlindungan keselamatan dari Penyelenggara Rumah Kos dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penghuni Rumah Kos wajib menaati semua peraturan/tata tertib Rumah Kos yang dibuat oleh pengelola.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 14

- (1) Setiap Penyelenggara Rumah Kos dilarang:
 - a. menjadikan Rumah Kos sebagai tempat kegiatan terorisme, judi, prostitusi, asusila dan tindakan lainnya yang melanggar hukum;
 - b. menggabungkan Penghuni kos laki-laki dan perempuan dalam satu Rumah Kos, kecuali berstatus suami istri yang sah;
 - c. membedakan perlakuan kepada Penghuni berdasarkan asal usul, agama, ras, dan suku;
 - d. melindungi Penghuni yang terlibat dalam suatu tindak pidana; dan
 - e. menerima Penghuni yang tidak memiliki identitas.
- (2) Setiap Penghuni Rumah Kos dilarang:
 - a. menerima tamu selain diruang tamu yang disediakan;
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika, zat aditif lainnya dan minuman keras;
 - c. melakukan kegiatan yang berhubungan dengan terorisme, melakukan kegiatan judi, prostitusi, asusila dan tindakan lainnya yang melanggar hukum; dan
 - d. membuat kegaduhan dan keonaran dalam lingkungan Rumah Kos.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Rumah Kos.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
- (3) Kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 16

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan terhadap:
 - a. Penyelenggara Rumah Kos; dan
 - b. Penghuni Rumah Kos.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan Rumah Kos berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi di dalam Penyelenggaraan Rumah Kos; dan
 - c. pendataan Rumah Kos.

Bagian Ketiga Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 17

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan terhadap:

- a. Penyelenggara Rumah Kos;
- b. Penghuni Rumah Kos; dan
- c. bangunan Rumah Kos.

Pasal 18

- (1) Dalam hal untuk membantu pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Wali Kota dapat membentuk tim pengawas dan pengendalian.
- (2) Pembentukan tim pengawas dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 2. perizinan dan penanaman modal;
 3. hukum;
 4. kependudukan;
 5. ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat; dan
 6. pariwisata.
 - b. Camat; dan
 - c. Lurah.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), tim pengawas dan pengendalian berwenang:

- a. memasuki Rumah Kos dalam rangka memeriksa, menyalin, dan/atau meminta dokumen terkait dengan Penyelenggaraan Rumah Kos;
- b. menerima pengaduan masyarakat terkait dengan Penyelenggaraan Rumah Kos; dan/atau
- c. memasuki Rumah Kos dalam rangka memeriksa dan menilai atas laporan atau aduan masyarakat.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Rumah Kos di lingkungan masing-masing.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Rukun Tetangga dan Rukun Warga setempat.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap Penyelenggara Rumah Kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap Penyelenggara Rumah Kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Rumah Kos dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Penyelenggaraan Rumah Kos yang telah berdiri dan belum memiliki Perizinan Berusaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus mengajukan Perizinan Berusaha dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 3 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd.

YASIP KHASANI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 3 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd.

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2024 NOMOR 12

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(6-189/2024)

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH KOS

I. UMUM

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan tersebut menunjukkan, bahwa ada kebutuhan dasar rakyat Indonesia yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah, yaitu salah satunya hak untuk bertempat tinggal dalam suatu bangunan rumah yang baik, sehat, aman dan nyaman. Kebijakan-kebijakan operasional sudah dirumuskan oleh Pemerintah berupa Undang-Undang yang berkaitan dengan perumahan, penataan ruang dan bangunan Gedung, namun implementasi kebijakan tersebut belum mampu untuk memecahkan masalah rakyat atas ketersediaan rumah yang baik, sehat, aman dan layak. Demikian pula kebutuhan tempat tinggal sementara atau Rumah Kos belum tercukupi oleh Pemerintah, sehingga masyarakat secara swadaya menyelenggarakan tempat tinggal sementara atau Rumah Kos untuk memenuhi kebutuhan rakyat, dan akan tumbuh berkembang dengan pesat tanpa kendali, sehingga akan berdampak pada ketidakpastian hukum, konflik antar Penyelenggara Rumah Kos, konflik antar Penghuni Rumah Kos, terganggunya ketertiban dan keamanan masyarakat, serta teraggunya keseimbangan lingkungan hidup.

Penyelenggaraan tempat tinggal sementara atau Rumah Kos sudah sepatutnya diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah, dalam rangka kepastian hukum dan perlindungan kepada rakyat atas kebutuhan tempat tinggal sementara atau Rumah Kos dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup di Kota Salatiga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa pengelolaan Rumah Kos harus memberikan jaminan kepastian

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” dipergunakan sebagai landasan agar bangunan Gedung dapat diwujudkan dan diselenggarakan sesuai fungsi yang ditetapkan, serta sebagai wadah kegiatan manusia yang memenuhi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan, termasuk aspek kepatutan dan kepantasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” dipergunakan sebagai landasan agar bangunan Rumah Kos memenuhi persyaratan bangunan Rumah Kos, yaitu persyaratan keandalan teknis untuk menjamin keselamatan penyelenggara dan pengguna bangunan Rumah Kos, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, di samping persyaratan yang bersifat administratif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” dipergunakan sebagai landasan agar keberadaan bangunan Rumah Kos berkelanjutan tidak mengganggu keseimbangan ekosistem dan lingkungan di sekitar bangunan Rumah Kos.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” dipergunakan sebagai landasan agar penyelenggaraan bangunan Rumah Kos dapat mewujudkan keserasian dan keselarasan bangunan Rumah Kos dengan lingkungan di sekitarnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah memberikan landasan agar kebutuhan akan Rumah Kos yang layak bagi masyarakat dapat terpenuhi sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan beradab, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kebhineka tunggalikaan” adalah bahwa pengaturan Rumah Kos memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan” adalah memberikan kesempatan usaha kepada masyarakat perorangan dalam pemberdayaan masyarakat secara proporsional dan merata.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian dan kebersamaan” adalah memberikan landasan agar pengelolaan Rumah Kos bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat untuk turut serta mengupayakan pengadaan tempat hunian sehingga mampu membangkitkan kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri, serta terciptanya kerja sama antara pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah memberikan landasan agar Penyelenggaraan Rumah Kos dilaksanakan dengan memadukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, baik intra maupun antar instansi serta sektor terkait dalam kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang, dan saling mengisi.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kesehatan” adalah memberikan landasan agar pembangunan Rumah Kos memenuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “keamanan dan ketertiban” adalah memberikan landasan agar Penyelenggaraan Rumah Kos memperhatikan masalah keamanan bangunan beserta infrastrukturnya dan keamanan lingkungan dari berbagai ancaman yang membahayakan Penghuninya, ketertiban administrasi, dan keteraturan dalam pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah dalam pelaksanaan pengelolaan Rumah Kos harus memperhatikan kondisi khusus daerah serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 12